



NOMOR 34

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 telah dibentuk unit kerja Perangkat Pemerintah Kota Cirebon ;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka perlu dilakukan penataan kembali secara menyeluruh terhadap Unit-unit Kerja Pemerintah Kota Cirebon dimaksud ;

- c. bahwa guna memudahkan tata cara pengaturannya dipandang perlu membentuk kembali unit kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Comprang, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51) ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.
4. Kota adalah Kota Cirebon.

5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
7. Walikota adalah Walikota Cirebon.
8. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
11. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD, terdiri dari Sekretaris Dewan, Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
12. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
13. Pemfasilitasian adalah upaya memberdayakan perangkat daerah, instansi vertikal dan atau masyarakat dalam bidang tugasnya melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota, yaitu :

1. Sekretariat Daerah ;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rincian Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yaitu :

I. *Sekretariat Daerah, terdiri dari :*

- Sekretaris Daerah, membawahkan :

1. *Asisten Pemerintahan, membawahkan :*

1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :

- a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
- b. Sub Bagian Tata Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- c. Sub Bagian Perkotaan dan Agraria;

2. Bagian Otonomi Daerah, membawahkan :

- a. Sub Bagian Kinerja Pemerintah;
- b. Sub Bagian Hubungan Kerjasama;
- c. Sub Bagian Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

3. Bagian Hukum, membawahkan :

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;
- c. Sub Bagian Bantuan Hukum.

4. Bagian Organisasi dan Manajemen, membawahkan :

- a. Sub Bagian Kelembagaan;
- b. Sub Bagian Tata Laksana dan Tata Kerja;
- c. Sub Bagian Analisa Jabatan.

2. *Asisten Pembangunan, membawahkan :*

1. Bagian Perekonomian, membawahkan :

- a. Sub Bagian Sarana dan Lembaga Perekonomian;
- b. Sub Bagian Perekonomian Masyarakat;
- c. Sub Bagian Promosi dan Investasi Daerah.

2. Bagian Bina Program, membawahkan :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Pengendalian;
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Sub Bagian Pelayanan Sosial;
- c. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

3. *Asisten Administrasi, membawahkan :*

1. Bagian Keuangan, membawahkan :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Belanja Pegawai.

2. Bagian Akuntansi Keuangan, membawahkan :

- a. Sub Bagian Verifikasi;
- b. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan;
- c. Sub Bagian Pelaporan Keuangan.

3. Bagian Umum, membawahkan :

- a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
- b. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
- c. Sub Bagian Rumah Tangga.

4. Bagian Perlengkapan dan Aset Pemerintah Daerah, membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan;
- b. Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi;
- c. Sub Bagian Pemeliharaan dan Aset Pemerintah Daerah.

4. *Kelompok Jabatan Fungsional*

Kedudukan :

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf untuk membantu Walikota, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Tugas Pokok :

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kota;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Kota;
- e. Pemfasilitasian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. Pelayanan penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kota;
- g. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

- II. *Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :*
- Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membawahkan :
 1. Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bagian Rapat dan Risalah, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Rapat dan Protokol.
 - b. Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris, bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.


Tugas Pokok :

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan DPRD;
- b. Pengkoordinasian dan pemfasilitasian yang meliputi pembinaan kerjasama, pengintegrasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD dan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat, persidangan dan pembuatan risalah;
- d. Penyelenggaraan administrasi meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan perlengkapan serta rumah tangga DPRD;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagan Struktur Organisasi :



BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 12 Juli
2004

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 15 Juli 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 34

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA CIREBON

I. U M U M

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 2003, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas kepada Daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah, dengan demikian diharapkan daerah dapat menyusun organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan :

- Kewenangan ;
- Karakteristik ;
- Potensi dan kebutuhan ;
- Kemampuan keuangan ;
- Ketersediaan sumber daya aparatur ;
- Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga,

Hal ini dimaksudkan Daerah dapat membentuk organisasi yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Penetapan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom sehingga daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalamnya berisi pengaturan antara lain mengenai :

- Pembentukan dan Kriteria Organisasi Perangkat Daerah ;
- Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Propinsi ;
- Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ;
- Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- Susunan organisasi Perangkat Daerah ;
- Eselonisasi Perangkat Daerah ;
- Kriteria penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan tolok ukur yang memuat indikator yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk suatu organisasi perangkat daerah.

Khusus untuk Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon wajib ada di setiap Daerah (tanpa kriteria).

Hal tersebut membawa konsekuensi penyesuaian-penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Pebruari 2001.

Penyesuaian-penyesuaian dimaksud, antara lain :

- Nomenklatur ;
- Kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur organisasi ;
- Pertimbangan beban kerja dibandingkan dengan kemampuan daerah ;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Cukup Jelas.

Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 Cukup Jelas.

Pasal 6 Cukup Jelas.

Pasal 7 Cukup Jelas.